

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Permasalahan mengenai pajak merupakan permasalahan yang dialami masyarakat. Setiap orang yang hidup di dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak. Oleh karena itu permasalahan mengenai pajak juga menjadi masalah keseluruhan rakyat dalam negara tersebut karena pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk kas negara. Tidak berbeda dengan pengertian yang telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adapun Mardiasmo (2008: 1) menyimpulkan unsur-unsur pajak sebagai berikut: (1) (Iuran dari rakyat kepada negara). Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). (2) (Berdasarkan undang-undang). Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu kebijakan suatu negara termasuk Indonesia dalam memperoleh pendapatan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan adalah dengan memungut pajak dari warga negara. Pajak telah menjadi tulang punggung suatu negara karena selain pajak menjadi sumber pendapatan, pajak juga merupakan penyumbang dana yang terbesar dalam APBN, jadi suatu negara selalu mengoptimalkan penerimaan pajak dari setiap pemungutannya.

Berikut ini tabel 1.1 yang menunjukkan penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dilihat dari Data Pokok APBN Tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

TABEL 1.1
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2012
(miliar rupiah)

URAIAN	2012	PERSENTASE
	RAPBN	
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.292.052,6	99,93618
1. Penerimaan perpajakan	1.019.332,4	78,84214
a. Pajak dalam Negeri	976.898,8	75,56003
i. Pajak Penghasilan	512.834,5	39,66613
1. PPh Migas	58.665,8	4,537614
2. PPh Nonmigas	454.168,7	35,12851
ii. Pajak Pertambahan Nilai	350.342,2	27,09786
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	35.646,9	2,757175
iv. BPHTB	-	-
v. Cukai	72.443,1	5,603245
vi. Pajak Lainnya	5.632,0	0,435617
b. Pajak Perdagangan Internasional	42.433,6	3,282105
i. Bea Masuk	23.534,6	1,820327
ii. Bea Keluar	18.899,0	1,461778
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	272.720,2	21,09404
a. Penerimaan SDA	172.870,8	13,37101
i. Migas	156.010,0	12,06688
1. Minyak bumi	112.449,0	8,697574
2. Gas alam	43.561,0	3,369306
ii. Nonmigas	16.860,7	1,304122
1. Pertambangan Umum	13.773,2	1,065313
2. Kehutanan	2.754,5	0,213052
3. Perikanan	100,0	0,007735
4. Pertambangan Panas Bumi	233,1	0,01803
b. Bagian Laba BUMN	27.590,0	2,133999
c. PNBK Lainnya	54.398,3	4,207536
d. Pendapatan BLU	17.861,1	1,3815
II. Hibah	825,1	0,063819
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.292.877,7	

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa penerimaan perpajakan merupakan penerimaan terbesar daripada penerimaan lainnya sebesar Rp 1.019.332,4 dengan persentase 78,84% dari pendapatan negara dan hibah. Hal tersebut

secara tidak langsung membuktikan bahwa pemerintah mengandalkan penerimaan dari segi pajak sebagai penyumbang penerimaan dalam negeri. Mengingat pajak mempunyai peranan yang besar dan sangat diandalkan demi kelangsungan pembangunan suatu negara, maka untuk optimalisasi penerimaan pajak tersebut, diperlukan kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban dari pihak Fiskus dan pembayar pajak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan serta didukung oleh *self assessment system*.

Self assessment system selain memberikan keuntungan kepada Wajib Pajak juga terdapat kelemahan didalamnya. “Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan” (Tarjo dan Kusumawati, 2006: 102). Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan tersebut, Fiskus harus lebih profesional dan meningkatkan kinerjanya atas segala kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wibowo (2009: 209) juga mengungkapkan bahwa:

Sementara Wajib Pajak diberikan keleluasaan yang luas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mempunyai fungsi dalam pelaksanaan sistem ini yaitu secara optimal melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administratif maupun tindak pidana.

Tidak hanya Wajib Pajak, penyimpangan-penyimpangan kewajiban perpajakan kerap terjadi di kalangan Fiskus sendiri. Supriyati dan Hidayati (2008: 42) juga berpendapat, “Selama ini banyak Wajib Pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada Wajib Pajak,

apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar”. Hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana kinerja fiskus selama ini. Dalam Suara Karya (2011), “terjadinya kasus penyelewengan pajak yang melibatkan oknum Wajib Pajak dan aparat Ditjen Pajak diakibatkan minimnya upaya pencegahan”.

Disisi Fiskus kemampuan dalam menangani masalah perpajakan harus benar-benar dikuasai dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya serta didukung oleh sistem perundang-undangan yang berlaku. Kualitas Fiskus disini sangat penting dan menentukan dalam efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka Fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, ramah kepada Wajib Pajak, dan bermoral tinggi. Kho (2003: 121) mengatakan bahwa “pengawasan yang baik tentunya membutuhkan sistem yang baik dan aparat pajak yang cakap. Sistem yang baik tidak akan banyak berguna bila tidak didukung oleh aparat yang tangguh”. Hardiningsih (2011: 129) juga berpendapat, “petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam *skill*, *knowledge*, dan *experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan....”.

Kebijakan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terutama terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak masih terdapat berbagai hambatan, seperti kurangnya sosialisasi maupun pelayanan yang baik dari pihak Fiskus terhadap Wajib Pajak. Sehingga tidak semua Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai pajak. Hal tersebut

membuat Wajib Pajak memiliki pengertian yang dangkal terhadap pelaksanaan pajak dan pemenuhan kewajibannya. Sumber Daya Manusia yang profesional sangat di butuhkan dalam bekerja, oleh karena itu suatu negara harus bisa menciptakan Sumber Daya Manusia yang tangguh dan berkualitas, terutama menciptakan Fiskus yang profesional, handal dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut diharapkan bisa memberikan kinerja yang baik pula. Suryoadi (2012: 14) menyatakan, “dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia diharapkan karyawan dapat bekerja secara produktif dan profesional sehingga kinerja yang dicapainya diharapkan akan lebih memuaskan sesuai standar kerja yang dipersyaratkan”.

Profesional merupakan sikap yang sangat penting dan harus dimiliki seseorang dalam suatu pekerjaan dimana hal ini akan berpengaruh bagi kinerja orang itu sendiri, orang lain dan juga bagi suatu organisasi yang dijalankan. Sutarjo (2008: 3) menyatakan, “seorang individu yang memegang jabatan atau kedudukan tertentu dituntut memiliki profesionalisme yang tinggi agar dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat berjalan dengan efektif”. Tidak berbeda dengan Cahyani dan Yuniawan (2010: 12) yang menyatakan bahwa “peningkatan profesionalisme pemeriksa pajak merupakan persyaratan utama agar tetap eksis dalam mengemban tugas-tugas negara umumnya dan lebih khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun dana yang diperlukan dalam pembangunan bangsa dan negara”. Jadi peningkatan profesionalisme diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kinerja.

Disamping memiliki sikap profesional yang tinggi, kepuasan kerja dan komitmen organisasi juga harus dimiliki oleh seseorang dalam mengikuti suatu organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Kepuasan kerja sangat

mendukung seseorang untuk lebih aktif dan bisa dijadikan suatu motivasi dalam menjalankan suatu pekerjaan dalam organisasinya. Adapun pernyataan yang diungkapkan Ratnasari (2011: 245), yaitu:

Untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan maka perlu suatu usaha khusus yang biasanya dilakukan dengan memberikan sistem imbalan yang sesuai dengan tingkat pengorbanan karyawan dan kemampuan perusahaan. Imbalan yang sesuai merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan kepuasan kerja dan dengan kepuasan kerja akan berpengaruh pada prestasi kerja karyawan.

Memiliki komitmen organisasi yang tinggi, juga akan berdampak pada tinggi rendahnya kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Abdullah dan Arisanti (2010: 118) menyatakan bahwa “faktor pendukung untuk terciptanya manajemen kinerja yang baik diperlukan juga komitmen yang dimiliki oleh setiap individu”. Oleh karena itu agar kinerja fiskus semakin baik maka dibutuhkan juga komitmen organisasi yang tinggi.

Dalam hal meningkatkan kinerja fiskus diperlukan dukungan dan seluruh potensi masyarakat agar penggalan sumber dana dari segi pajak semakin optimal. Partisipasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan juga diperlukan dalam meningkatkan dana yang berasal dari pemungutan pajak. Bahkan dengan adanya Suramadu juga diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak. Suramadu merupakan akses utama dan vital untuk menggabungkan Surabaya/Ibukota Jawa Timur dengan Madura. Dengan didirikannya Suramadu tersebut dapat mempermudah dan lebih menghemat waktu perjalanan dari pulau madura menuju Surabaya. Hal tersebut memiliki dampak yang positif bagi Madura, khususnya Bangkalan sebagai lokasi dibangunnya Suramadu. Banyak para investor tertarik dengan peluang usaha di Bangkalan dan hal tersebut tentu akan menambah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan

sehingga dapat meningkatkan kegiatan dan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan serta menuntut Fiskus untuk meningkatkan kinerjanya dalam menangani bidang perpajakan. Begitupula penelitian Tarjo dan Kusumawati (2006: 118) yang menyimpulkan bahwa:

Dilihat dari fungsi fiskus, ternyata self assessment system di Bangkalan juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan informasi tentang penyuluhan yang tidak merata. Selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan Fiskus sulit diukur dari persepsi Wajib Pajak, karena dalam melakukan pengawasan Fiskus melakukan fungsinya secara berlebihan. Sedangkan pada fungsi pelayanan, ternyata mereka yang sering datang ke KPP adalah Wajib Pajak yang fungsi perhitungannya dilakukan oleh Fiskus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apakah profesionalisme Fiskus berpengaruh terhadap kinerja Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan?
2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme Fiskus terhadap kinerja Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktisi

Dapat memberikan informasi kepada Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan untuk dijadikan gambaran dalam meningkatkan kinerjanya melalui Profesionalisme, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pembaca

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan tentang pengaruh Profesionalisme Fiskus, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Fiskus.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan masukan di bidang penelitian yang sejenis.